



LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02

TAHUN 2002

SERI C

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA PROVINSI GORONTALO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyalurkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan maka penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah perlu diatur, agar tercipta suatu tertib hukum dan tertib administrasi sehingga dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Retribusi

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Gorontalo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TENTANG RETRIBUSI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK  
KETIGA PROVINSI GORONTALO.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Gorontalo ;
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya yang memberikan sumbangan;
- g. Kas Daerah adalah kas Daerah Provinsi Gorontalo.

## Pasal 2

Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga;

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi dan atau lain-lain sumbangan yang berupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (2) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KETENTUAN PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan dengan di bantu oleh lembaga-lembaga yang ada di Daerah diharapkan upaya-upaya penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke kas daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada negara dan daerah, dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini maka kewajiban tersebut tidak dihapus.

- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 4 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

( LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 02 SERI ' C ' )